



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : I GEDE AGUS PERDANA;
2. Tempat lahir : Desember;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn /Br. Tarukan Desa / Kel. Mas Kec. Ubud Kab. Gianyar,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : D1 (Bartender)

Terdakwa I Gede Agus Perdana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;
2. Tempat lahir : Badung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 September 1999;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sadasari Gg. Kelapa No.8 Lingk. Tebasari Kuta
Desa/Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : D3 (Bartender)

Terdakwa I Wayan Haris Septiadi Mahaputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 ;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : FITRI WIDANINGSIH;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Bojongsoang RT 008 RW 004 Desa/Kel.
Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung
Jawa Barat, Alamat Tinggal : Kamar No. 5 Rumah
Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link.
Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar
Selatan Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : D3 (Bartender)

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fitri Widaningsih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DESI PURNANI, S.H.,M.H., DKK, Para Advokat yang beralamat Kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar, di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 605/Pen.Pid.Sus/2024/PN DPS, tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **(I) I GEDE AGUS PERDANA, Terdakwa (II) I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, Terdakwa (III) FITRI WIDANINGSIH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP .

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa (I) I GEDE AGUS PERDANA, Terdakwa (II) I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, Terdakwa (III) FITRI WIDANINGSIH** , dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan .

4. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A);

- 1 (satu) buah kaca rangkaian alat hisap (Bong) berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 gram brutto atau 0,08 gram netto (kode B);

Berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu yaitu 2,26 gram brutto atau 0,28 gram netto.

- 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong);

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

- 2 (dua) buah plastik klip bening;

- 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah;

- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;

- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik I GEDE AGUS PERDANA;

- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;

- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik FITRI WIDANINGSIH;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau tosca ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik FITRI WIDAN INGSIH;

(Dirampas untuk dimusnahkan) .

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp,5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-311/DENPA/NARKOBA/06/2024, tanggal 19 Juli 2024, sebagai berikut:

Dakwaan ;

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa (I) **I GEDE AGUS PERDANA**, Terdakwa (II) **I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA**, Terdakwa (III) **FITRI WIDANINGSIH** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** jenis MA (Metametamina) / Shabu dengan berat 0,28 gram netto, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa oleh saksi **I GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA, I KADEK GUSTRAWAN, SH** petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali terhadap para Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di seputaran Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar sering digunakan menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Berawal Terdakwa (I) **I GEDE AGUS PERDANA** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi telephone via Whatsapp oleh Terdakwa **I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** untuk mengingatkan Terdakwa bahwa Terdakwa kerja shift sore, kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa. **I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** "KAMU LAGI DI MANA DAN BERSAMA SIAPA?" kemudian di jawab oleh Terdakwa. **I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** "TERDAKWA LAGI BERADA DI KOS Terdakwa **FITRI WIDANINGSIH**, SINI CERITA-CERITA" kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HMMM, AMAN ?" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA "AMAN, SI FITRI TIDAK EMBER", Terdakwa berkata demikian karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA mengirimkan Terdakwa sebuah gambar foto sekali lihat di Whatsapp, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke Kos Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH yang beralamat di Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita tiba di Kos milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH yang beralamat di Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH dan meminta alat hisap Bong kepada Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan diberikan. Saat itu Terdakwa habiskan sendiri sisa Sabu yang masih berada di Bong karena tersisa lagi sedikit, kemudian Terdakwa meminta lagi dan dijawab Habis;

- Bahwa oleh karena habis Terdakwa memesan kembali Narkotika jenis Sabu di "VERY GOOD STORE" melalui pesan di Whatsapp yang dimana Terdakwa memesan barang Narkotika jenis Sabu seberat 0,4 gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saat menghubungi Terdakwa bertanya kepada "VERY GOOD STORE" "READY PEMOGAN ?" kemudian di jawab "VERY GOOD STORE" "dikirim stiker berupa gambar rekening BCA beserta nomor rekening" mengetahui hal tersebut Terdakwa mentransfer sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ke rekening tersebut kemudian "VERY GOOD STORE" menjawab "OKE" kemudian dikirimkan alamat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut berada. Narkotika jenis Sabu tersebut berada di Jalan Gelogor Carik di sebuah Pot tanaman di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa menuju alamat yang telah diberikan tersebut bersama Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, sebelum meninggalkan Kos milik Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH, Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH bertanya mau kemana saat itu Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menjawab "MAU NGAMBIL" Terdakwa tidak mendengar apa yang di jawab kembali oleh Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH karena Terdakwa

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di luar dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA berangkat menuju lokasi;

- Bahwa sesampainya di Jalan Gelogor Carik Denpasar Terdakwa bersama Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA mencari barang tersebut sesuai dengan arah yang telah diberikan oleh "VERY GOOD STORE" dan benar bahwa barang tersebut terselip di Pot tanaman di pinggir Jalan Gelogor Carik Denpasar, saat itu yang mencari barang tersebut adalah Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA sementara Terdakwa stand by dimotor Terdakwa, saat itu Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa. Setelah Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menemukan barang Narkotika tersebut Terdakwa langsung menuju Kost Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH;

- Setibanya Terdakwa di Kost Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH dipintu gerbang Terdakwa melihat Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH sudah naik diatas motor Gojek, kemudian Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA bertanya kepada Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH "KAMU MAU KEMANA?" kemudian dijawab Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH "MAU AMBIL MOBIL, ITU KUNCI KAMAR DI ATAS" setelah itu Terdakwa dan Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA naik ke kamar Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa saat dikamar Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA membuka paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan memasukannya ke kaca Bong setelah siap Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut dahulu kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA sambil berbincang dan bermain hp. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa mendengar suara gerbang terbuka kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA "SIAPA ITU?" di jawab oleh Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA "DIA" kemudian Terdakwa lanjut mengkonsumsi Narkotika tersebut. Saat Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH tiba Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH Terdakwa beri giliran untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH mengambil Bong yang Terdakwa berikan kemudian dibawa menuju kasurnya dan kemudian di Konsumsi diatas kasur Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa setelah beberapa hisapan antara Terdakwa, Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa. FITRI

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDANINGSIH, Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH tiba-tiba berdiri menuju arah pintu dan membuka pintu tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, kemudian petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba masuk ke kamar Kost milik Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH untuk menggeledah dan ditemukan barang berupa : MA (Metafetamina) / Shabu dengan berat 2,26 gram brutto atau 0,28 gram netto, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik Terdakwa; 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA; 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik FITRI WIDANINGSIH; 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau tosca ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH dan kemudian diamankan serta Terdakwa, Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba beserta barang bukti yang telah ditemukan;

- Bahwa para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis MA (Metafetamina) / Shabu;
- Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, Amd., S.H., Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 354/NNF/2024, tanggal 07 Maret 2024, menyimpulkan:

- Bahwa barang bukti dengan nomor **2207/2024/NF dan 2208/2024/NF** berupa **kristal bening** tersebut dalam I adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti dengan nomor **2209/2024/NF, 2210/2024/NF dan 2211/2024/NF** berupa **cairan warna kuning/urine** seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan **Narkotika dan/atau Psikotropika**.

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa (I) **I GEDE AGUS PERDANA**, Terdakwa (II) **I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA**, Terdakwa (III) **FITRI WIDANINGSIH** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** jenis MA (Metametamfetamina) / Shabu dengan berat 0,28 gram netto, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa oleh saksi **I GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA**, **I KADEK GUSTRAWAN**, SH petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali terhadap para Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di seputaran Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar sering digunakan menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Berawal Terdakwa (I) **I GEDE AGUS PERDANA** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi telephone via Whatsapp oleh Terdakwa **I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** untuk mengingatkan Terdakwa bahwa Terdakwa kerja shift sore, kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa. **I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** "KAMU LAGI DI MANA DAN BERSAMA SIAPA?" kemudian di jawab oleh Terdakwa. **I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** "TERDAKWA LAGI BERADA DI KOS Terdakwa **FITRI WIDANINGSIH**, SINI CERITA-CERITA" kemudian Terdakwa menjawab "HMMM, AMAN ?" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa **I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** "AMAN, SI **FITRI** TIDAK EMBER", Terdakwa berkata demikian karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa. **I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa. **I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** mengirimkan Terdakwa sebuah gambar foto sekali lihat di Whatsapp, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke Kos Terdakwa. **FITRI WIDANINGSIH** yang beralamat di Kamar

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita tiba di Kos milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH yang beralamat di Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH dan meminta alat hisap Bong kepada Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan diberikan. Saat itu Terdakwa habiskan sendiri sisa Sabu yang masih berada di Bong karena tersisa lagi sedikit, kemudian Terdakwa meminta lagi dan dijawab Habis;

- Bahwa oleh karena habis Terdakwa memesan kembali Narkotika jenis Sabu di "VERY GOOD STORE" melalui pesan di Whatsapp yang dimana Terdakwa memesan barang Narkotika jenis Sabu seberat 0,4 gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saat menghubungi Terdakwa bertanya kepada "VERY GOOD STORE" "READY PEMOGAN ?" kemudian di jawab "VERY GOOD STORE" "dikirim stiker berupa gambar rekening BCA beserta nomor rekening" mengetahui hal tersebut Terdakwa mentransfer sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ke rekening tersebut kemudian "VERY GOOD STORE" menjawab "OKE" kemudian dikirimkan alamat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut berada. Narkotika jenis Sabu tersebut berada di Jalan Gelogor Carik di sebuah Pot tanaman di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa menuju alamat yang telah diberikan tersebut bersama Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, sebelum meninggalkan Kos milik Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH, Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH bertanya mau kemana saat itu Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menjawab "MAU NGAMBIL" Terdakwa tidak mendengar apa yang di jawab kembali oleh Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH karena Terdakwa sudah berada di luar dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA berangkat menuju lokasi;

- Bahwa sesampainya di Jalan Gelogor Carik Denpasar Terdakwa bersama Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA mencari barang tersebut sesuai dengan arah yang telah diberikan oleh "VERY GOOD STORE" dan benar bahwa barang tersebut terselip di Pot tanaman di pinggir Jalan Gelogor Carik Denpasar, saat itu yang mencari barang tersebut adalah Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA sementara Terdakwa stand by dimotor Terdakwa, saat itu Terdakwa

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa. Setelah Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menemukan barang Narkotika tersebut Terdakwa langsung menuju Kost Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH;

- Setibanya Terdakwa di Kost Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH dipintu gerbang Terdakwa melihat Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH sudah naik diatas motor Gojek, kemudian Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA bertanya kepada Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH "KAMU MAU KEMANA?" kemudian dijawab Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH "MAU AMBIL MOBIL, ITU KUNCI KAMAR DI ATAS" setelah itu Terdakwa dan Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA naik ke kamar Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa saat dikamar Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA membuka paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan memasukkannya ke kaca Bong setelah siap Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut dahulu kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA sambil berbincang dan bermain hp. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa mendengar suara gerbang terbuka kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA "SIAPA ITU?" di jawab oleh Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA "DIA" kemudian Terdakwa lanjut mengkonsumsi Narkotika tersebut. Saat Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH tiba Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH Terdakwa beri giliran untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH mengambil Bong yang Terdakwa berikan kemudian dibawa menuju kasurnya dan kemudian di Konsumsi diatas kasur Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa setelah beberapa hisapan antara Terdakwa, Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH, Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH tiba-tiba berdiri menuju arah pintu dan membuka pintu tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, kemudian petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba masuk ke kamar Kost milik Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH untuk menggeledah dan ditemukan barang berupa : sisa MA (Metametamina) / Shabu dengan berat 2,26 gram brutto atau 0,28 gram netto, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah, 1 (satu) buah sendok pipet

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik Terdakwa; 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA; 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik FITRI WIDANINGSIH; 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau tosca ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH dan kemudian diamankan serta Terdakwa, Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa. FITRI WIDANINGSIH dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba beserta barang bukti yang telah ditemukan ;

- Bahwa para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan -Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis MA (Metametamina) / Shabu;
- Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, Amd.,S.H.,Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 354/NNF/2024, tanggal 07 Maret 2024, menyimpulkan:

- Bahwa barang bukti dengan nomor 2207/2024/NF dan 2208/2024/NF berupa **kristal bening** tersebut dalam I adalah **benar** mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti dengan nomor 2209/2024/NF, 2210/2024/NF dan 2211/2024/NF berupa **cairan warna kuning/urine** seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan **Narkotika dan/atau Psikotropika**.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I **GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, dan FITRI WIDANINGSIH pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2023 pada pukul 16.30 Wita, di Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, FITRI WIDANINGSIH, disaksikan masing-masing oleh 2 (dua) saksi dari warga setempat atas nama Sdra. MARIYONO dan Sdri. KADEK SRI WAHYUNI;

- Bahwa Kronologis penangkapan Para Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di seputaran Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar sering digunakan menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, saksi dan tim berangkat menuju Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa Saksi dan tim sampai di Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar pada pukul 16.00 Wita dan langsung melakukan observasi dan mencurigai salah satu kamar kost yang di depan kamar tersebut tertera No.05;

- Bahwa pada pukul 16.30 Wita saksi dan tim masuk ke dalam kamar kost tersebut dan mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat setempat atas nama MARIYONO dan KADEK SRI WAHYUNI dan ditemukan ;

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,2 gram netto (kode A);
- 1 (satu) buah kaca rangkaian alat hisap (Bong) berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat 1,92 gram brutto atau 0,08 gram netto (kode B);

- 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi type MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik I GEDE AGUS PERDANA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik FITRI WIDANINGSIH;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau tosca ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik FITRI WIDANINGSIH.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat narkoba jenis Shabu yaitu 2,26 gram brutto atau 0,28 gram netto.

- Bahwa narkoba Jenis Sabu adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa fungsi dari barang – barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) adalah untuk mengkonsumsi Sabu dengan cara Kristal bening Narkoba jenis Sabu dimasukan ke dalam Kaca bening yang terhubung dengan Bong kemudian kaca yang berisi Kristal bening Sabu dibakar dengan menggunakan korek api bening dengan gas warna merah, kemudian hasil pembakaran tersebut menguap menjadi asap didalam bong kemudian siap untuk disedot melalui lubang pipet yang ada dirangkaian Bong;

- Bahwa 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah sebagai alas untuk Narkoba jenis Sabu agar tidak tercecer, 2 (dua) buah plastik klip bening adalah merupakan sisa tempat untuk menyimpan Kristal bening Sabu, 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah adalah sebagai alat pembakar Kristal bening Sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih adalah sebagai alat untuk mengambil Kristal bening Sabu dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai alat komunikasi antara Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dengan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA adalah sebagai alat komunikasi antara Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dengan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik FITRI WIDANINGSIH adalah sebagai alat komunikasi antara Terdakwa FITRI WIDANINGSIH dengan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dan Terdakwa WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau toska ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik FITRI WIDANINGSIH adalah sebagai alat komunikasi antara FITRI WIDANINGSIH, dengan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan untuk mengirim uang pembelian Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan dan membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu dari seseorang dengan akun Whatsapp atas nama "VERY GOOD STORE".

- Bahwa nomor handphone dari "VERY GOOD STORE" yang digunakan untuk melakukan transaksi barang narkotika jenis sabu tersebut adalah 081529620565;

- Bahwa Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA membeli kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sejak akhir bulan September tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA membeli kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dari akhir tahun 2023 ;

- Bahwa setelah mengambil paketan barang narkotika jenis Sabu dari "VERY GOOD STORE" sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa membawa ke Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar tempat tinggal Terdakwa FITRI WIDANINGSIH dan dikonsumsi bersama-sama oleh ketiga Terdakwa;

- Bahwa Nomor rekening "VERY GOOD STORE" dengan akun Bank BCA dengan nomor : 8983014818 atas nama "AGUS SUSILO";

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I **KADEK GUSTRAWAN, S.H.**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, dan FITRI WIDANINGSIH pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2023 pada pukul 16.30 Wita, di Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, FITRI WIDANINGSIH, disaksikan masing-masing oleh 2 (dua) saksi dari warga setempat atas nama Sdra. MARIYONO dan Sdri. KADEK SRI WAHYUNI;

- Bahwa Kronologis penangkapan Para Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di seputaran Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar sering digunakan menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, saksi dan tim berangkat menuju Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa Saksi dan tim sampai di Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar pada pukul 16.00 Wita dan langsung melakukan observasi dan mencurigai salah satu kamar kost yang di depan kamar tersebut tertera No.05;

- Bahwa pada pukul 16.30 Wita saksi dan tim masuk ke dalam kamar kost tersebut dan mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat setempat atas nama MARIYONO dan KADEK SRI WAHYUNI dan ditemukan ;

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,2 gram netto (kode A);
- 1 (satu) buah kaca rangkaian alat hisap (Bong) berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 gram brutto atau 0,08 gram netto (kode B);

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi type MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik I GEDE AGUS PERDANA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik FITRI WIDANINGSIH;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau tosca ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik FITRI WIDANINGSIH.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat narkoba jenis Sabu yaitu 2,26 gram brutto atau 0,28 gram netto.

- Bahwa untuk letak posisi barang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A) tergeletak di atas lantai beralaskan tisu di sebelah kasur milik Terdakwa FITRI WIDIANINGSIH;
- 1 (satu) buah kaca rangkaian alat hisap (Bong) berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu dengan berat 1,92 gram brutto atau 0,08 gram netto (kode B) tergeletak di atas lantai bersama dengan di sebelah kasur milik sdri.FITRI WIDIANINGSIH;
- 2 (dua) buah plastik klip bening berada tergeletak di atas lantai beralaskan tisu di sebelah kasur milik Terdakwa FITRI WIDIANINGSIH;
- 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah berada tergeletak di atas lantai beralaskan tisu di sebelah kasur milik Terdakwa FITRI WIDIANINGSIH;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih berada tergeletak di atas lantai beralaskan tisu di sebelah kasur milik Terdakwa FITRI WIDIANINGSIH;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik I GEDE AGUS PERDANA berada digenggaman tersangja I GEDE AGUS PERDANA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 berada digenggaman I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik FITRI WIDANINGSIH berada digenggaman sdri. FITRI WIDANINGSIH;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau tosca ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik FITRI WIDANINGSIH berada digenggaman sdri. FITRI WIDANINGSIH.

- Bahwa narkoba Jenis Sabu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa fungsi dari barang – barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) adalah untuk mengkonsumsi Sabu dengan cara Kristal bening Narkoba jenis Sabu dimasukan ke dalam Kaca bening yang terhubung dengan Bong kemudian kaca yang berisi Kristal bening Sabu dibakar dengan menggunakan korek api bening dengan gas warna merah, kemudian hasil pembakaran tersebut menguap menjadi asap didalam bong kemudian siap untuk disedot melalui lubang pipet yang ada dirangkaian Bong;
- Bahwa 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah sebagai alas untuk Narkoba jenis Sabu agar tidak tercecce, 2 (dua) buah plastik klip bening adalah merupakan sisa tempat untuk menyimpan Kristal bening Sabu, 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah adalah sebagai alat pembakar Kristal bening Sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih adalah sebagai alat untuk mengambil Kristal bening Sabu dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA adalah sebagai alat komunikasi antara Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dengan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA adalah sebagai alat komunikasi antara Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dengan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik FITRI WIDANINGSIH adalah

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat komunikasi antara Terdakwa FITRI WIDANINGSIH dengan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dan Terdakwa WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;

- Bahwa1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau toska ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik FITRI WIDANINGSIH adalah sebagai alat komunikasi antara FITRI WIDANINGSIH, dengan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan untuk mengirim uang pembelian Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan dan membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu dari seseorang dengan akun Whatsapp atas nama "VERY GOOD STORE".

- Bahwa nomor handphone dari "VERY GOOD STORE" yang digunakan untuk melakukan transaksi barang narkotika jenis sabu tersebut adalah 081529620565;

- Bahwa Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA membeli kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sejak akhir bulan September tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA membeli kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dari akhir tahun 2023 ;

- Bahwa setelah mengambil paketan barang narkotika jenis Sabu dari "VERY GOOD STORE" sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa membawa ke Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar tempat tinggal Terdakwa FITRI WIDANINGSIH dan dikonsumsi bersama-sama oleh ketiga Terdakwa;

- Bahwa Nomor rekening "VERY GOOD STORE" dengan akun Bank BCA dengan nomor : 8983014818 atas nama "AGUS SUSILO";

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 354/NNF/2024, tanggal 07 Maret 2024, menyimpulkan:

- Bahwa barang bukti dengan nomor 2207/2024/NF dan 2208/2024/NF berupa *kristal bening* tersebut dalam I adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti dengan nomor 2209/2024/NF, 2210/2024/NF dan 2211/2024/NF berupa *cairan warna kuning/urine* seperti tersebut dalam I

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **GEDE AGUS PERDANA**;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2023 pada pukul 16.30 Wita, bertempat di Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH dan disaksikan masing-masing oleh 2 saksi dari warga setempat di TKP;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi telephone via Whatsapp oleh Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA untuk mengingatkan Terdakwa bahwa Terdakwa kerja shift sore, kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA "KAMU LAGI DI MANA DAN BERSAMA SIAPA?" kemudian di jawab oleh Terdakwal WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA "SAYA LAGI BERADA DI KOS TERDAKWA FITRI WIDANINGSIH, SINI CERITA-CERITA" kemudian Terdakwa menjawab "HMMM, AMAN ?" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA "AMAN, SI FITRI TIDAK EMBER";

- Bahwa Terdakwa berkata demikian karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu berdasarkan kiriman sebuah gambar foto sekali lihat di Whatsapp, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke Kos Tedakwa FITRI WIDANINGSIH yang beralamat di Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa tiba di Kos milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH, kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan meminta alat hisap Bong kepada Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan diberikan;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa habiskan sendiri sisa Sabu yang masih berada di Bong karena tersisa lagi sedikit, kemudian Terdakwa meminta lagi dan dijawab Habis;
- Bahwa karena habis Terdakwa memesan kembali Narkotika jenis Sabu di "VERY GOOD STORE" melalui pesan di Whatsapp yang dimana Terdakwa memesan barang Narkotika jenis Sabu seberat 0,4 gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saat menghubungi Terdakwa bertanya kepada "VERY GOOD STORE" "READY PEMOGAN ?" kemudian di jawab "VERY GOOD STORE" "dikirim stiker berupa gambar rekening BCA beserta nomor rekening" ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa mentransfer sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ke rekening tersebut kemudian "VERY GOOD STORE" menjawab "OKE" kemudian dikirimkan alamat dimana Narkotika jenis Sabu di Jalan Gelogor Carik di sebuah Pot tanaman di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa menuju alamat yang telah diberikan tersebut bersama Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;
- Bahwa sebelum meninggalkan Kos milik, Tedakwa FITRI WIDANINGSIH bertanya mau kemana saat itu Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menjawab "MAU NGAMBIL" ;
- Bahwa esampainya Terdakwa di Jalan Gelogor Carik Denpasar Terdakwa bersama Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA mencari barang tersebut sesuai dengan arah yang telah diberikan oleh "VERY GOOD STORE" dan benar bahwa barang tersebut terselip di Pot tanaman di pinggir Jalan Gelogor Carik Denpasar, saat itu yang mencari barang tersebut adalah Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA sementara Terdakwa stand by dimotor;
- Bahwa setelah Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menemukan barang Narkotika tersebut Terdakwa langsung menuju Kost;
- Bahwa Saat dikamar, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA membuka paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan memasukannya ke kaca Bong ;
- Bahwa setelah siap, Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA sambil berbincang dan bermain hp.;
- Bahwa ekitar 30 menit kemudian Terdakwa mendengar suara gerbang terbuka kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa. I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA "SIAPA ITU?" di jawab oleh Terdakwa I WAYAN

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA "DIA" kemudian Terdakwa lanjut mengkonsumsi Narkotika tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa FITRI WIDANINGSIH tiba, Terdakwa beri giliran untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa FITRI WIDANINGSIH mengambil Bong yang Terdakwa berikan kemudian dibawa menuju kasurnya dan kemudian di Konsumsi diatas kasur Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa setelah beberapa hisapan antara Terdakwa, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH, tiba-tiba berdiri menuju arah pintu dan membuka pintu tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, kemudian petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba masuk ke kamar Kost milik sdri. FITRI WIDANINGSIH untuk menggeledah;

- Bahwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik Terdakwa; 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA; 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau toska ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH dan kemudian diamankan serta Terdakwa, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba beserta barang bukti yang telah ditemukan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dihadapan Terdakwa, diketahui berat barang berupa narkotika jenis Sabu yaitu 2,26 gram brutto atau 0,28 gram netto;

- Bahwa pemilik barang berupa narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli di akun atas nama "VERY GOOD STORE";

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dari awal pertama kali Terdakwa menghubungi "VERY GOOD STORE" sejak akhir bulan September 2023.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri dari "VERY GOOD STORE" terkait seorang yang Terdakwa kenal dalam hal melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu, karena Terdakwa hanya kenal melalui Via Telepone dan pesan Whatsapp serta Terdakwa tidak pernah bertatap muka secara langsung hanya melalui handphone saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam memakai narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terdakwa II I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH dan disaksikan masing-masing oleh 2 saksi dari warga setempat di TKP.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali terkait dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa baru pulang bekerja, kemudian Terdakwa pergi menuju arah dalung untuk bertemu mantan pacar Terdakwa karena ada permasalahan, kemudian selesai dengan permasalahan antara Terdakwa dan mantan pacar Terdakwa, Terdakwa dihubungi via Whatsapp oleh Terdakwa FITRI WIDANINGSIH sekitar pukul 09.00 Wita yang dimana Terdakwa FITRI WIDANINGSIH mengajak Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis Sabu sebanyak 0,4 gram untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang Narkotika tersebut dari seorang atas nama "VERY GOOD STORE" melalui Whatsapp yang Terdakwa dapatkan kontaknya dari Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa menghubungi "VERY GOOD STORE" melalui pesan di Whasapp, saat itu Terdakwa mengirim pesan berupa : "TERDAKWA MAU MENCARI" kemudian Terdakwa mengirim uang melalui M-Banking bank BCA dimana uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa FITRI WIDANINGSIH,

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mengirim uang kepada "VERY GOOD STORE" di balas oleh VERY GOOD STORE " Terdakwa berikan alamat di daerah Jalan Teuku Umar Denpasar Depan Level 21 disebuah gang yang Terdakwa lupa namanya kemudian sesuai dengan pesan tersebut barang tersebut disimpan di sebuah ukiran nomor rumah milik seseorang" kemudian Terdakwa membalas "OKE" dan Terdakwa langsung menuju lokasi;

- Bahwa setibanya Terdakwa di Jalan Teuku Umar didepan Level 21 Denpasar disebuah gang sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa mendapatkan alamat rumah tersebut dan papan ukiran nomor rumah sesuai isi pesan dari "VERY GOOD STORE" dan Terdakwa mengecek papan nomor rumah tersebut dan benar barang yang Terdakwa pesan terselip di papan ukuran nomor rumah milik seseorang, setelah mengambil barang tersebut Terdakwa langsung menuju Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Kamar No.05 Rumah Kost milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa langsung membuat alat hisap bong dengan menggunakan botol bekas air mineral dan setelah bong telah siap Terdakwa dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dikamar milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH, Terdakwa menghubungi Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA melalui telepon via Whatsapp untuk mengingatkan bahwa Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA untuk bekerja shift sore, saat menghubungi Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA Terdakwa sedang berada dimana dan bersama siapa kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa sedang di rumah Kost milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH, mendengar hal tersebut Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA menyusul Terdakwa menuju rumah Kost milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa.I GEDE AGUS PERDANA tiba di rumah Kost milik milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH, Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA melihat ada bong dan masih ada sisa Narkotika jenis Sabu, Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA langsung mengkonsumsi sisa Narkotika tersebut seorang diri, kemudian setelah mengkonsumsi narkotika tersebut Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA mengajak Terdakwa untuk mengambil tempelan kembali dimana awalnya

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA telah memesan lagi paket Narkotika dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA menuju arah Gelogor Carik Denpasar dengan menggunakan sepeda motor milik sdra.I GEDE AGUS PERDANA Terdakwa menuju sebuah gang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Jalan Segitiga Permata I, barang terselip di Pot tanaman kemudian Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa.I GEDE AGUS PERDANA bahwa Narkotika jenis Sabu seberat 0,4 gram tersebut terselip di Pot sesuai dengan petunjuk dari pesan Whatsapp di handphone milik Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, Terdakwa turun dari motor dan mencari barang tersebut dan memang benar barang tersebut terselip di Pot tanaman di pinggir Jalan Segitiga Permata I, setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA pergi menuju rumah Kost Terdakwa FITRI WIDANINGSIH untuk mengkonsumsi Sabu lagi;

- Bahwa sesampainya di rumah Kost Terdakwa FITRI WIDANINGSIH Terdakwa membuka Narkotika jenis Sabu seberat 0,4 gram dengan dialaskan beberapa lembar tisu, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan pipet plastik yang Terdakwa buat dan kemudian Terdakwa masukan ke bong dan Terdakwa konsumsi bersama-sama Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;

- Bahwa setelah beberapa hisapan antara Terdakwa, Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba masuk ke kamar Kost milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH untuk menggeledah dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi type MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 kemudian diamankan serta Terdakwa, Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba beserta barang bukti yang telah ditemukan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu 2,26 gram brutto atau 0,28 gram netto.

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan kedua teman Terdakwa atas nama Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu dari seorang dengan akun Whatsapp atas nama "VERY GOOD STORE" untuk pembelian pertama yang Terdakwa ambil barang tersebut di depan sebuah gang di Jalan Teuku Umar di gang depan Level 21;

- Bahwa untuk pembelian Narkotika jenis Sabu yang kedua Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA membeli di akun sama yaitu atas nama "VERY GOOD STORE" yang Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA beli dan mengambilnya bersama Terdakwa di pinggir Jalan Segitiga Permata I di sebuah Pot tanaman pinggir jalan ;

- Bahwa Seingat Terdakwa, Terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dari awal pertama kali Terdakwa menghubungi "VERY GOOD STORE" sejak akhir bulan September 2023.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang narkotika jenis Sabu yang Pertama di tanggal 05 Maret 2024 dari "VERY GOOD STORE" di depan sebuah gang di Jalan Teuku Umar di gang depan Level 21, Terdakwa seorang diri;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paketan barang narkotika jenis Sabu dari "VERY GOOD STORE" sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa membawa ke Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar tempat Terdakwa FITRI WIDANINGSIH tinggal dan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, kedua teman Terdakwa atas nama Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH.

- Bahwa Terdakwa hanya pernah menggunakan Sabu untuk pertama kali pada tahun 2023 hingga tahun 2024 dan untuk Narkotika jenis lain berupa Ekstasi pada tahun 2024 sedangkan Narkotika lain dari Sabu dan Ekstasi Terdakwa tidak pernah menggunakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait Terdakwa kedapatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Terdakwa III **FITRI WIDANINGSIH**;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2023 pada pukul

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wita, bertempat di Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dan I Terdakwa WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan disaksikan masing-masing oleh 2 saksi dari warga setempat di TKP.

- Bahwa yang menempati Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa menempati Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar sejak bulan Januari;

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita saat Terdakwa masih ditempat kerja, Terdakwa sempat menghubungi teman Terdakwa yang bernama Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA untuk mengajaknya membeli barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya 0,4 gram untuk dikonsumsi bersama-sama, lalu Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menyanggupi permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wita setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa pulang ke kos, untuk beristirahat sambil menunggu Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA datang ke kos, sedangkan teman Terdakwa yang bernama I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA yang membeli narkoba;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita, datang Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA ke kos dan membawa barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA merakit alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu (Bong), setelah jadi Bong Terdakwa bersama dengan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa saat itu Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menghubungi temannya yang bernama Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA untuk mengingatkan bahwa Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA untuk bekerja shift sore;

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mendengar percakapan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dengan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA bertanya sedang berada dimana dan bersama siapa ?, kemudian Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menjawab sedang di rumah Kost milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA tiba di rumah Kost Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA melihat ada bong dan masih ada sisa Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA langsung mengkonsumsi sisa Narkotika tersebut seorang diri, kemudian setelah mengkonsumsi narkotika tersebut Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA mengajak Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA untuk mengambil tempelan kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA pergi meninggalkan Terdakwa, serta Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menyuruh Terdakwa untuk tetap menunggu di kos;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wita karena lama menunggu Terdakwa mengecek lewat WhatsApp (WA) teman Terdakwa yang bernama Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ijin keluar mau mengambil mobil di tempat teman Terdakwa, pada saat Terdakwa baru keluar dari kos, tiba-tiba Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA sudah datang dan bertanya kepada Terdakwa tentang kunci kamar kos, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa kunci kamar kos Terdakwa taruh di depan kamar;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa langsung balik ke kos, sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa melihat Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, sedang memasukkan narkotika jenis sabu ke alat hisap (Bong), lalu Terdakwa sempat rebahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun ikut mengkonsumsinya;
- Bahwa setelah beberapa hisapan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba dan mereka langsung masuk ke kamar Kost yang Terdakwa tempati, lalu kami bertiga sempat di interogasi;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA mengaku sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu.;
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar kos dan ditemukan barang berupa: 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening yang mengandung narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi type MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA, 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau tosca ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas Polisi melakukan penggeledahan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dihadapan Terdakwa, jumlah kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu yaitu 2,26 gram brutto atau 0,28 gram netto.
- Bahwa pemilik narkoba Jenis Sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA.
- Bahwa yang menyimpan barang Narkoba Jenis Sabu beserta barang-barang lainnya adalah Terdakwa, Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu untuk pertama kali pada tahun 2020 hingga tahun 2024, untuk Narkoba jenis lain berupa Ekstasi awalnya pada tahun 2017, dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada Hari Selasa tanggal 5 Maret

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sedangkan narkoba jenis Ekstasi terakhir kalinya Terdakwa menggunakannya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait Terdakwa kedapatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkoba jenis Sabu tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A);
- 1 (satu) buah kaca rangkaian alat hisap (Bong) berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 gram brutto atau 0,08 gram netto (kode B);

Berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu yaitu 2,26 gram brutto atau 0,28 gram netto.

- 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik I GEDE AGUS PERDANA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik FITRI WIDANINGSIH;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau toska ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik FITRI WIDANINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Bali pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2023 pada pukul 16.30 Wita, di Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di seputaran Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar sering digunakan menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, saksi dan tim berangkat menuju Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sampai di Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar pada pukul 16.00 Wita dan langsung melakukan observasi dan mencurigai salah satu kamar kost yang di depan kamar tersebut tertera No.05;
- Bahwa pada pukul 16.30 Wita tim Ditresnarkoba Polda Bali masuk ke dalam kamar kost tersebut dan mendapati Para Terdakwa ada di dalam kamar kos;
- Bahwa kemudian tim Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat setempat atas nama MARIYONO dan KADEK SRI WAHYUNI;
- Bahwa dari penggeledahan kos tersebut ditemukan barang bukti;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,2 gram netto (kode A);
 - 1 (satu) buah kaca rangkaian alat hisap (Bong) berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 gram brutto atau 0,08 gram netto (kode B);
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi type MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik I GEDE AGUS PERDANA;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik FITRI WIDANINGSIH;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau toska ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik FITRI WIDANINGSIH.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat narkoba jenis Shabu yaitu 2,26 gram brutto atau 0,28 gram netto.

- Bahwa narkoba Jenis Sabu adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polda Bali, berawal dari Terdakwa FITRI WIDANINGSIH hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita menghubungi Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA untuk mengajaknya membeli barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya 0,4 gram untuk dikonsumsi bersama-sama,;

- Bahwa atas ajakan tersebut Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menyanggupi permintaan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH, selanjutnya Terdakwa FITRI WIDANINGSIH mentransfer uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa FITRI WIDANINGSIH pulang ke kos, untuk beristirahat sambil menunggu Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA datang dari membeli shabu;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita, datang Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA ke kos dan membawa barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA merakit alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu (Bong), setelah jadi Bong Terdakwa FITRI WIDANINGSIH bersama dengan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa saat konsumsi narkoba, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menghubungi Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA untuk mengingatkan bahwa Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA untuk bekerja shift sore;

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga percakapan antara Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dengan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA yang bertanya "sedang berada dimana dan bersama siapa ?", kemudian Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menjawab "sedang di rumah Kost milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH";
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA tiba di rumah Kost Terdakwa FITRI WIDANINGSIH, selanjutnya Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA melihat ada bong dan masih ada sisa Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA langsung mengkonsumsi sisa Narkotika tersebut seorang diri, kemudian setelah mengkonsumsi narkotika tersebut Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA mengajak Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA untuk mengambil tempelan kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA pergi mengambil tempelan sedangkan serta Terdakwa FITRI WIDANINGSIH tetap menunggu di kos;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wita karena lama menunggu Terdakwa FITRI WIDANINGSIH mengecek lewat WhatsApp (WA) kepada Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA mengatakan ijin keluar mau mengambil mobil di tempat teman;
- Bahwa pada saat Terdakwa FITRI WIDANINGSIH baru keluar dari kos, tiba-tiba Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA sudah datang dan bertanya kepada Terdakwa FITRI WIDANINGSIH tentang kunci kamar kos, lalu Terdakwa FITRI WIDANINGSIH memberitahukan bahwa kunci kamar kos taruh di depan kamar;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa FITRI WIDANINGSIH langsung balik ke kos, sesampainya di rumah, Terdakwa FITRI WIDANINGSIH melihat Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, sedang memasukkan narkotika jenis sabu ke alat hisap (Bong), lalu Terdakwa FITRI WIDANINGSIH sempat rebahan dan kemudian Terdakwa FITRI WIDANINGSIH melihat Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA mengkonsumsi sabu dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH pun ikut mengkonsumsinya;
- Bahwa setelah beberapa hisapan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba menangkap dan menggeledah Para Terdakwa;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dari barang – barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) adalah untuk mengkonsumsi Sabu dengan cara Kristal bening Narkotika jenis Sabu dimasukan ke dalam Kaca bening yang terhubung dengan Bong kemudian kaca yang berisi Kristal bening Sabu dibakar dengan menggunakan korek api bening dengan gas warna merah, kemudian hasil pembakaran tersebut menguap menjadi asap didalam bong kemudian siap untuk disedot melalui lubang pipet yang ada dirangkaian Bong;
- Bahwa 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah sebagai alas untuk Narkotika jenis Sabu agar tidak tercecer, 2 (dua) buah plastik klip bening adalah merupakan sisa tempat untuk menyimpan Kristal bening Sabu, 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah adalah sebagai alat pembakar Kristal bening Sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih adalah sebagai alat untuk mengambil Kristal bening Sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk xiaomi MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169, 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660, dan 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646, adalah sebagai alat komunikasi antara Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA dengan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau toska ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik FITRI WIDANINGSIH adalah sebagai alat komunikasi antara FITRI WIDANINGSIH, dengan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan untuk mengirim uang pembelian Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan dan membeli Narkotika jenis Sabu dari seseorang dengan akun Whatsapp atas nama "VERY GOOD STORE".
- Bahwa Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA membeli kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sejak akhir bulan September tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA membeli kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dari akhir tahun 2023 ;
- Bahwa setelah mengambil paketan Sabu dari "VERY GOOD STORE" sebanyak 2 (dua) kali, lalu dikonsumsi bersama Para Trdakwa di rumah kost Terdakwa Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;
- Bahwa Nomor rekening "VERY GOOD STORE" dengan akun Bank BCA dengan nomor : 8983014818 atas nama "AGUS SUSILO";

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, Amd.,S.H.,Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 354/NNF/2024, tanggal 07 Maret 2024, menyimpulkan:

•

Bahwa barang bukti dengan nomor **2207/2024/NF** dan **2208/2024/NF** berupa **kristal bening** tersebut dalam I adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

•

Bahwa barang bukti dengan nomor **2209/2024/NF**, **2210/2024/NF** dan **2211/2024/NF** berupa **cairan warna kuning/urine** seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan **Narkotika dan/atau Psikotropika.**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal Pertama Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah Setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika. Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk suatu badan hukum, yang dalam perkara aquo dimaksudkan adalah orang perorangan yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** dan **Terdakwa FITRI WIDANINGSIH**, yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagai identitas yang sama dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** dan **Terdakwa FITRI WIDANINGSIH**, tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga untuk itu pula tidak terjadi error in persona dalam menghadapkan orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya **Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** dan **Terdakwa FITRI WIDANINGSIH**, mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu :

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II; dan
- Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijke) adalah bahwa perbuatan seseorang dilakukan bertentangan dengan hak yang melekat padanya atau bertentangan dengan aturan yang berlaku berkaitan dengan fungsi Narkotika tersebut;

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah diatur bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lainnya.

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya suatu “kesalahan” dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perkara Narkotika, diisyaratkan adanya suatu unsure “dengan sengaja” (opzetelijke) yaitu harus ada hubungan antara sikap batin pelaku (Mens rea) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Actus reus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Narkotika” adalah setiap orang atau siapa saja yang menggunakan Narkotika yang tidak didasari atas ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Bali pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2023 pada pukul 16.30 Wita, di Kamar No.05 Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Bahwa benar penangkapan Para Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di seputaran Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar sering digunakan menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa benar atas informasi masyarakat tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, tim Ditresnarkoba Polda Bali berangkat menuju Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk melakukan penyelidikan. Bahwa benar sampai di Rumah Kost Puri Auni No. 8A, Jln. Gelogor Indah Br/Link. Gelogor Carik Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar pada pukul 16.00 Wita dan langsung melakukan observasi dan mencurigai salah satu kamar kost yang di depan kamar tersebut tertera No.05;

Menimbang, bahwa benar pada pukul 16.30 Wita tim Ditresnarkoba Polda Bali masuk ke dalam kamar kost tersebut dan mendapati dan menangkap Para Terdakwa ada di dalam kamar kos dan kemudian tim Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat setempat atas nama MARIYONO dan KADEK SRI WAHYUNI. Bahwa benar hasil dari penggeledahan kos tersebut ditemukan barang bukti;

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,2 gram netto (kode A);
- 1 (satu) buah kaca rangkaian alat hisap (Bong) berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 gram brutto atau 0,08 gram netto (kode B);
- 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi type MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik I GEDE AGUS PERDANA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik FITRI WIDANINGSIH;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau tosca ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik FITRI WIDANINGSIH;

Menimbang, bahwa benar fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa narkotika yang ditemukan di dalam kamar kost tersebut adalah milik Para Terdakwa sisa dari yang telah digunakannya secara bersama-sama oleh Para terdakwa secara bergantian dan setelah dilakukan penimbangan, berat narkotika jenis Shabu tersebut 2,26 gram brutto atau 0,28 gram netto;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan dan membeli Narkotika jenis Sabu dari seseorang dengan akun Whatsapp atas nama "VERY GOOD STORE".Bahwa benar nomor rekening "VERY GOOD STORE" dengan akun Bank BCA dengan nomor : 8983014818 atas nama "AGUS SUSILO". Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1" Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur " Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.1 di atas, bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba sehingga akhirnya ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta yang diuraikan di atas bahwa benar tujuan Para Terdakwa membeli paket shabu secara online dari "VERY GOOD STORE" adalah untuk dikonsumsi bersama Para Trdakwa di rumah kost Terdakwa Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) adalah untuk mengkonsumsi Sabu dengan cara Kristal bening Narkoba jenis Sabu dimasukkan ke dalam Kaca bening yang terhubung dengan Bong, kemudian kaca yang berisi Kristal bening Sabu dibakar dengan menggunakan korek api bening dengan gas warna merah, kemudian hasil pembakaran tersebut menguap menjadi asap didalam bong kemudian siap untuk disedot melalui lubang pipet yang ada dirangkaian Bong;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 354/NNF/2024, tanggal 07 Maret 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2207/2024/NF dan 2208/2024/NF berupa **kristal bening** tersebut dalam I adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti dengan nomor 2209/2024/NF, 2210/2024/NF dan 2211/2024/NF berupa **cairan warna kuning/urine** seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan **Narkoba dan/atau Psikotropika.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang yang dikonsumsi Para Terdakwa tersebut adalah Narkoba Golongan I dan Para Terdakwa telah menggunakannya untuk Para Terdakwa sendiri,;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur"Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ad.3 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya sebagian unsur saja akan menjadikan seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ad.3 ini sering disebut dengan istilah „penyertaan“, dimana disyaratkan adanya dua orang atau lebih pelaku bekerja sama untuk melakukan delik yang dikehendaki atau delik yang dituju, diantara

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kadang melakukan perbuatan yang sama atau juga melakukan perbuatan yang berbeda untuk tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.1 dan ad. 2 tersebut di atas, terbukti bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polda Bali karena tertangkap tangan sedang tanpa ijin menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa fakta persidangan selanjutnya bahwa benar awalnya Terdakwa FITRI WIDANINGSIH hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita menghubungi Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA untuk mengajaknya membeli barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya 0,4 gram untuk dikonsumsi bersama-sama, lalu Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menyanggupi permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa FITRI WIDANINGSIH mentransfer uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;

Menimbang, bahwa fakta persidangan selanjutnya bahwa benar sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa FITRI WIDANINGSIH pulang ke kos, untuk beristirahat sambil menunggu Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA datang ke kos. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita, datang Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA ke kos dan membawa barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA merakit alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu (Bong), setelah jadi Bong Terdakwa bersama dengan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa benar saat konsumsi narkoba, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menghubungi Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA untuk mengingatkan bahwa Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA untuk bekerja shift sore. Bahwa benar ada percakapan Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dengan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA yang bertanya "sedang berada dimana dan bersama siapa ?", kemudian Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA menjawab "sedang di rumah Kost milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH" . Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA tiba di rumah Kost Terdakwa FITRI WIDANINGSIH, selanjutnya Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA melihat ada bong dan masih ada sisa Narkoba jenis Sabu, lalu Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA langsung mengkonsumsi sisa Narkoba tersebut seorang diri, kemudian setelah mengkonsumsi narkoba tersebut Terdakwa I GEDE AGUS

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA mengajak Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA untuk mengambil tempelan kembali;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA pergi mengambil tempelan sedangkan serta Terdakwa FITRI WIDANINGSIH tetap menunggu di kos. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita karena lama menunggu Terdakwa FITRI WIDANINGSIH mengechat lewat WhatsApp (WA) kepada Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA mengatakan ijin keluar mau mengambil mobil di tempat teman.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa FITRI WIDANINGSIH baru keluar dari kos, tiba-tiba Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA sudah datang dan bertanya kepada Terdakwa tentang kunci kamar kos, lalu Terdakwa FITRI WIDANINGSIH memberitahukan bahwa kunci kamar kos Terdakwa taruh di depan kamar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa FITRI WIDANINGSIH langsung balik ke kos, sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa melihat Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, sedang memasukkan narkotika jenis sabu ke alat hisap (Bong), lalu Terdakwa sempat rebahan dan kemudian Terdakwa FITRI WIDANINGSIH melihat Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA mengkonsumsi sabu dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH pun ikut mengkonsumsinya. Bahwa benar setelah beberapa hisapan, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba menangkap dan menggeledah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama melakukan perbuatan untuk tujuan bersama-sama dapat mengkonsumsi shabu yang telah dibelinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ad.3 “Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Para Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepantasnya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi tetap akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa ;

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A);
- 1 (satu) buah kaca rangkaian alat hisap (Bong) berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 gram brutto atau 0,08 gram netto (kode B);
- 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau tosca ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik Terdakwa FITRI WIDANINGSIH;

adalah barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan untuk mencegah agar barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa salah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pergeseran konsep pidana saat ini yang lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif, serta memperhatikan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA dan Terdakwa FITRI WIDANINGSIH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “ sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I GEDE AGUS PERDANA, Terdakwa I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA** dan **Terdakwa FITRI WIDANINGSIH**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,20 gram netto (kode A);
- 1 (satu) buah kaca rangkaian alat hisap (Bong) berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 gram brutto atau 0,08 gram netto (kode B);
- 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek api bening dengan gas warna merah;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi MI8 warna biru dengan nomor whatsapp 08123735169 milik I GEDE AGUS PERDANA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna abu-abu dengan nomor whatsapp 081558229660 milik I WAYAN HARIS SEPTIADI MAHAPUTRA;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna ungu dengan nomor whatsapp 085773615646 milik FITRI WIDANINGSIH;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hijau tosca ungu dengan nomor whatsapp 082154306358 milik FITRI WIDAN INGSIH;

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. dan I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Ketut Sujaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd,

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

ttd,

Hakim Ketua,

ttd,

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

I Komang Madam Malik, S.H.

Halaman 45 dari 44 halaman Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Dps

Paraf